



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 111 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tanah Laut.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Izin belajar adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS Kabupaten Tanah Laut dalam hubungannya dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi
13. Tunjangan Tugas Belajar adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melakukan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
14. Biaya Pendampingan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mendampingi biaya yang diperoleh dari penyandang dana.
15. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan Tinggi , Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Latar belakang pendidikan terakhir adalah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan sebagai CPNS atau dalam pertimbangan kenaikan pangkat PNS.
17. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut berada dan telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah.

18. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
19. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disingkat Baperjakat adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, pemberian kenaikan pangkat tertentu, penetapan calon peserta diklat kepemimpinan serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II.
20. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan SKPD atau Unit Kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan izin belajar PNS.
21. Jangka waktu tugas belajar adalah rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program pendidikan yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan yang diikuti oleh PNS yang akan melaksanakan tugas belajar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi perlu dilakukan upaya pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan melalui pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dapat dilakukan dalam bentuk pemberian tugas belajar maupun izin belajar.
- (3) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :
  - a. Mewujudkan PNS yang berintegritas tinggi, profesional, menjunjung nilai-nilai moral, dan berorientasi kinerja dalam pelayanan publik secara optimal;
  - b. Meningkatkan wawasan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kualifikasi pendidikan PNS ke jenjang yang lebih tinggi;
  - c. Meningkatkan kemampuan serta kapasitas PNS berbasis kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. Menciptakan PNS yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar ditetapkan berdasarkan formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan.

## BAB III TUGAS BELAJAR Bagian Pertama Persyaratan Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. berstatus sebagai PNS.
  - b. pendidikan yang akan ditempuh sesuai/relevan dengan tuntutan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPD/organisasi tempat PNS yang bersangkutan bekerja dan sesuai dengan analisis beban kerja maupun perencanaan SDM instansi masing-masing.

- c. pendidikan yang akan ditempuh sesuai/linier dengan latar belakang keilmuan pendidikan terakhir yang dimilikinya dan tersedia formasi pada SKPD/organisasi yang membutuhkan latar belakang pendidikan tersebut.
  - d. telah mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir dengan ketentuan:
    - 1) Pendidikan lanjutan dari SLTA ke D.II/D.III minimal memiliki pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
    - 2) Pendidikan SLTA ke S1, pangkat minimal Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
    - 3) Pendidikan D.III ke S1, pangkat minimal Pengatur golongan ruang II/c dan atau 1 (satu) tahun setelah pegawai yang bersangkutan diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS pangkat Pengatur golongan ruang II/c.
    - 4) Pendidikan S1 ke S2, pangkat minimal Penata Muda , golongan ruang III/a dan atau 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
    - 5) Untuk bidang ilmu yang dipandang langka dan sangat diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak pegawai diangkat sebagai PNS.
  - e. dinyatakan lulus seleksi.
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 tahun terakhir minimal bernilai baik.
  - g. berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah.
  - h. memenuhi persyaratan usia berdasarkan jenjang pendidikan dengan ketentuan :
    - 1) SLTA ke D.I, D.II, D.III dan D.IV atau S1 setinggi-tingginya berusia 30 tahun,kecuali guru yang mengikuti program tugas belajar S1 / D IV berusia 40 tahun.
    - 2) D.III ke S1 setinggi-tingginya berusia 35 tahun
    - 3) S1 ke S2 setinggi-tingginya berusia 37 tahun
    - 4) Berusia setinggi-tingginya 40 tahun untuk pendidikan profesi/spesialis
    - 5) S2 ke S3 setinggi-tingginya berusia 40 tahun.
    - 6) Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti minimal telah terakreditasi B dari lembaga yang berwenang.
  - i. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditentukan menjadi :
    - 1) SLTA ke D.I, D.II, D.III, D.IV dan S1 setinggi-tingginya berusia 37 tahun
    - 2) S1 ke S2 atau yang setara setinggi-tingginya berusia 42 tahun.
    - 3) S2 ke S3 setinggi-tingginya berusia 47 tahun.
    - 4) Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti minimal telah terakreditasi B dari lembaga yang berwenang.
- (2) Adanya jaminan biaya/tunjangan tugas belajar/beasiswa untuk pendidikan lanjutan yang ditanggung oleh penyandang dana/sponsor dari instansi pengirim secara kedinasan ataupun dari suatu institusi/kerjasama antar institusi atau institusi di luar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- (3) Bersedia tidak mengajukan pindah selama 8 (delapan) tahun setelah selesai tugas belajar yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- (4) Bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dapat dikirimkan kembali untuk tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi minimal 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan kembali bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- (5) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (6) Sanggup mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan tugas belajar yang berlaku;
- (7) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- (8) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- (9) Tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan;
- (10) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

#### Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Pasal 3, adalah khusus bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang bersifat ilmu terapan atau teknis dan pelatihan/pemagangan sesuai kompetensi yang diperlukan daerah dan atau merupakan program beasiswa dari kementerian yang bekerjasama dengan lembaga/institusi tertentu atau sumber biaya pendidikannya sharing dengan daerah yang dituangkan dalam bentuk MoU serta telah dinyatakan lulus seleksi dari lembaga/institusi tersebut, maka dibebaskan dari persyaratan kepangkatan, usia dan masa kerja setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya;
- (2) PNS yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, kecuali bagi PNS yang mengikuti tugas belajar yang diprogramkan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara kolektif untuk pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah melalui kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk MoU dengan lembaga pendidikan formal tertentu yang diselenggarakan di luar jam kerja wajib tetap melaksanakan tugas sehari-hari.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri dan memperoleh gelar akademik sesuai dengan gelar yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkannya, pencantuman gelar dalam kepegawaian akan ditentukan kemudian oleh Bupati setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidangnya.

### Bagian Kedua

#### Prosedur

#### Pasal 5

Prosedur pengusulan Tugas Belajar oleh PNS yang akan mengikuti pendidikan lanjutan pada perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- (1) Seleksi tugas belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Departemen/Instansi penyandang dana lainnya yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyampaian usulan tugas belajar oleh PNS yang bersangkutan dilakukan kepada atasan langsung sejak tahapan seleksi disertai dengan lampiran persyaratan tugas belajar;
- (3) Atasan langsung meneruskan usulan tersebut yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Bupati, disertai dengan gambaran analisis beban kerja dan perencanaan SDM di instansi masing-masing ;
- (4) PNS yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2), diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar;

- (5) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengabulkan usulan Tugas Belajar setelah usulan memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melampirkan :

- a. Surat permohonan kepada Bupati Tanah Laut Up. Kepala BKD Kabupaten Tanah Laut;
- b. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- c. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Daftar Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya minimal baik;
- d. Fotocopy ijazah terakhir;
- e. Uraian tugas jabatan PNS yang bersangkutan yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerjanya;
- f. Daftar Riwayat Hidup
- g. Surat jaminan pembiayaan dari instansi penyandang dana;
- h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerinah;
- i. Surat keterangan tidak pernah dan atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
- j. Surat gambaran analisis beban kerja dan perencanaan SDM Instansi yang bersangkutan
- k. Surat Keterangan dinilai layak untuk mengikuti pendidikan lanjutan oleh Pimpinan Unit kerjanya.

#### Bagian Ketiga Jangka Waktu

#### Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar tetapi tidak mampu menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan tugas belajar.
- (2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama I (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan atau instansi.
- (3) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati yang diketahui oleh lembaga pendidikannya apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal di luar kemampuan PNS yang bersangkutan.
  - b. Menunjukkan surat keterangan dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan tempat PNS yang bersangkutan ;
  - c. Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian studi bermaterai cukup dan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan SKPD/Unit Kerjanya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya maka PNS yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama satu tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana yang berlaku bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (6) Bagi PNS yang telah lulus tugas belajar Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila telah mengabdikan minimal 4 (empat) tahun.

- (7) PNS dapat melaksanakan tugas belajar lanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
- a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya;
  - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - c. Jenjang pendidikan bersifat linier;
  - d. Dibutuhkan oleh organisasi/instansi;

Bagian Keempat  
Pembiayaan  
Pasal 8

- (1) Pembiayaan tugas belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibagi menjadi 2 (dua) :
- a. Pembiayaan tugas belajar dalam bentuk beasiswa penuh dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah negara lain, badan-badan atau organisasi-organisasi swasta lainnya baik di dalam maupun luar negeri.
  - b. Pembiayaan tugas belajar dalam bentuk beasiswa Cost sharing, yaitu sebagian komponen beasiswanya bersumber dari sponsor atau pihak ketiga dan sebagian lagi bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sifatnya tidak mengikat.
- (2) Tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pendidikan profesi, pendidikan akademik dan program pelatihan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 9

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar atas biaya dari APBD Kabupaten Tanah Laut menerima tunjangan tugas belajar yang dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut;
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari APBD Kabupaten Tanah Laut dapat diberikan biaya pendampingan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya dari APBD Kabupaten Tanah Laut tunjangan tugas belajar bagi PNS menjadi tanggung jawab pihak ketiga yang menjadi sponsornya.

Pasal 10

- (1) Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tetapi memerlukan perpanjangan waktu tidak diberikan biaya perpanjangan.
- (2) Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh pihak ketiga, tetapi apabila pihak ketiga tidak memberikan biaya perpanjangan, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga tidak memberikan biaya perpanjangan.

Pasal 11

Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar tetap pada SKPD/Unit Kerjanya masing-masing.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 12

Hak kepegawaian PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak

kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar mempunyai kewajiban :

1. menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;
2. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar;
3. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
4. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala setiap semester kepada Bupati, yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan tempat PNS melakukan tugas belajar;
5. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Kepala SKPD/Unit Kerjanya masing-masing selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya, disertai dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui BKD Kabupaten Tanah Laut;
6. Setelah menyelesaikan pendidikannya, PNS yang bersangkutan wajib bekerja kembali dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

### Pasal 14

- (1) Bagi PNS yang sedang melakukan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kembali kesehatannya untuk menentukan layak tidaknya PNS tersebut untuk melanjutkan studinya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, PNS yang bersangkutan dinilai tidak layak maka Bupati dapat menghentikan tugas belajarnya.

### Bagian Keenam

#### Sanksi

### Pasal 15

Bagi PNS yang sedang Tugas Belajar dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 4.
2. diberhentikan sementara tunjangan belajarnya, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 4 tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) semester berturut-turut.
3. diberhentikan secara tetap apabila dalam 4 (empat) semester berturut-turut tidak menyampaikan laporan kemajuan akademiknya kepada Bupati.
4. mengembalikan semua biaya tunjangan tugas belajar yang telah diterimanya apabila :
  - a. mengundurkan diri dari tugas belajar atas kehendak sendiri;
  - b. dalam waktu perpanjangan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
  - c. diberhentikan dari tugas belajar karena terbukti telah melanggar disiplin PNS yang menyangkut etika moral maupun tindak kriminal berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan karena tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar dan sebab-sebab lain;

- e. dalam masa belajar, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Jumlah pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayar sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sedangkan untuk biaya dari pihak ketiga sebagaimana ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 4 dinyatakan tidak berlaku apabila PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar tersebut :

- a. meninggal dunia; dan
- b. diberhentikan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2)
- c. Sebab-sebab lain yang bukan atas kesalahan PNS yang bersangkutan.

### Bagian Ketujuh Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) BKD Kabupaten Tanah Laut sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati bertugas untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan evaluasi kepada PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Tanah Laut dengan tembusan Kepala SKPD/Unit kerja yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB IV IZIN BELAJAR Bagian Pertama Persyaratan

#### Pasal 18

PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri harus memperoleh izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

#### Pasal 19

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan dengan persyaratan :

- a. berstatus sebagai PNS dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya satu tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dan atau cuti di luar tanggungan negara;
- e. belum berstatus sebagai mahasiswa;
- f. bidang pendidikan yang akan ditempuh harus mempunyai keterkaitan/ relevansi dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan;
- g. bidang pendidikan yang diikuti sesuai/linier dengan pendidikan terakhir;
- h. telah mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir dengan ketentuan:
  - 1) Pendidikan lanjutan dari SLTA ke D.II/D.III minimal memiliki pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

- 2) Pendidikan lanjutan dari SLTA ke S1, memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - 3) Pendidikan D.III ke S1, memiliki pangkat minimal Pengatur golongan ruang II/c dan atau 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS pangkat pengatur golongan ruang II/c.
  - 4) Pendidikan S1 ke S2, memiliki pangkat minimal Penata Muda golongan ruang III/a dan atau 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- i. memenuhi ketentuan usia berdasarkan jenjang pendidikan :
    - 1) SLTA ke D.I, D.II, D.III dan D.IV atau S1 berusia setinggi-tingginya 30 tahun, kecuali guru yang mengikuti program tugas belajar S1 / D-IV paling tinggi 40 tahun.
    - 2) D.III ke S1 berusia setinggi-tingginya 35 umur
    - 3) S1 ke S2 berusia setinggi-tingginya 37 tahun
    - 4) Berusia setinggi-tingginya 40 tahun untuk pendidikan profesi/spesialis.
    - 5) S2 ke S3 umur setinggi-tingginya 40 tahun.
    - 6) Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan dan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
  - j. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditentukan menjadi :
    - 1) SLTA ke D.I, D.II, D.III, D.IV dan S1 atau setara berusia setinggi-tingginya 37 tahun
    - 2) D.III ke S1 atau setara berusia setinggi-tingginya 40 tahun
    - 3) S1 ke S2 atau setara berusia setinggi-tingginya 42 tahun.
    - 4) S2 ke S3 sampai dengan pendidikan formal selanjutnya berusia setinggi-tingginya 47 tahun.
    - 5) Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan dan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
  - k. jarak tempat tinggal dengan lokasi kuliah terjangkau;
  - l. program studi di dalam negeri yang akan diikuti minimal telah terakreditasi B dari lembaga yang berwenang;
  - m. bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka dan Universitas/Perguruan Tinggi lain yang mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh (PJJ);
  - n. kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, dikecualikan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas kedinasan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan SKPD;
  - o. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; dan
  - p. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi .

#### Pasal 20

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan Izin Belajar wajib memenuhi 2 tahun masa kerja setelah menyelesaikan program pendidikan ijin belajar dari pendidikan terakhirnya.
- (2) PNS yang berminat meningkatkan kualifikasi pendidikan formalnya ke S2 dan S3 dengan pangkat minimal Pembina, golongan ruang (IV/a) dan gelar yang diperoleh tidak berpengaruh lagi terhadap administrasi kepegawaiannya, maka kepadanya dibebaskan dari persyaratan kepangkatan dan masa kerja dan usia serta diberikan kesempatan pencantuman gelar yang diperolehnya;

- (3) Bagi PNS Fungsional guru yang akan dan sedang meningkatkan kualifikasi pendidikan formalnya ke jenjang SI/DIV dibebaskan dari persyaratan batas usia dan kepangkatan;
- (4) Pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan jenjang Strata 3 (S-3) harus melalui pertimbangan Baperjakat.

#### Pasal 21

- (1) Dalam tertib administrasi, izin belajar diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkan/diakui dalam data kepegawaian berupa Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (1), bagi PNS yang memiliki ijazah SLTA dapat mengajukan Ijin Belajar langsung pada program SI dengan ketentuan pendidikan yang akan ditempuh bersifat ilmu terapan/teknis atau pendidikan yang tidak ada penjenjangannya (langsung SI) dan sesuai dengan kebutuhan formasi organisasi;

#### Pasal 22

- (1) PNS Daerah dengan formasi struktural/jabatan fungsional umum yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja dan tanpa izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka ijazah yang diperolehnya tidak berpengaruh terhadap status kepegawaian yang bersangkutan dan atau tidak mendapatkan pencantuman gelar.
- (2) PNS dengan formasi fungsional tertentu yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja dan tanpa izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka ijazah yang diperolehnya berpengaruh terhadap status kepegawaiannya disesuaikan dengan ketentuan penilaian angka kredit masing-masing jabatan fungsionalnya namun tidak mendapatkan pencantuman gelar ;
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini tidak akan mendapatkan rekomendasi dari BKD Kabupaten Tanah Laut;

#### Pasal 23

- (1) PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS masih berkedudukan sebagai mahasiswa pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus melapor pada pimpinan Unit Kerja;
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memberikan izin belajar setelah CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini berstatus PNS dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA atau yang sederajat dan atau DIII atau yang sederajat dan telah memiliki ijazah Sarjana (SI) atau yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat minimal Penata Muda golongan ruang (III/a);
- (4) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah Sarjana (SI) atau yang sederajat dan telah memiliki ijazah Magister (S2) atau Spesialis I dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat minimal Penata Muda Tk I golongan ruang (III/b)

### Bagian Kedua

#### Tata Cara dan Prosedur

#### Pasal 24

Tata cara dan prosedur dalam penerbitan Surat Izin Belajar adalah sebagai berikut:

1. sebelum mendaftar pada Perguruan Tinggi, PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib mengajukan permohonan Izin Belajar secara hierarkis melalui Pimpinan SKPD/Unit Kerja;
2. pimpinan SKPD/Unit Kerja dapat menyetujui atau menolak terhadap permohonan izin belajar tersebut dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas pokok pada instansi dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan PNS dengan pendidikan yang akan ditempuh ;
3. apabila menyetujui, Pimpinan SKPD/Unit Kerja wajib membuat rekomendasi dan meneruskan permohonan izin belajar dimaksud kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui BKD Kabupaten Tanah Laut;
4. apabila berdasarkan hasil telaah BKD Kabupaten Tanah Laut tidak memenuhi persyaratan maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerja;
5. apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyetujui maka diterbitkan Surat Izin Belajar.

#### Pasal 25

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 24 harus melampirkan :

- a. Surat permohonan kepada Bupati Tanah Laut Cq.Kepala BKD Kabupaten Tanah Laut;
- b. Rekomendasi dari Kepala SKPD/ Unit Kerja;
- c. Fotocopy sah Surat Kenaikan Pangkat Terakhir;
- d. Fotocopy sah Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya minimal baik;
- e. Fotocopy sah ijazah terakhir;
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan yang menyatakan :
  - (i) sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan
  - (ii) bersedia tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah kecuali ada formasi
  - (iii) sanggup menanggung sendiri semua biaya selama mengikuti pendidikan ;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya;
- i. Fotokopi Sertifikat Akreditasi atau Surat Keterangan akreditasi B Lembaga pendidikan / Perguruan Tinggi yang akan menjadi tempat melanjutkan pendidikan.

#### Pasal 26

PNS dapat mengikuti pendidikan jarak jauh/kelas khusus baik melalui Universitas Terbuka atau Perguruan Tinggi lain yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui pola kerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat yang telah mendapat izin dari kopertis wilayah setempat yang dituangkan dalam bentuk MoU.

#### Pasal 27

- (1) PNS yang telah melewati batas waktu pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Lembaga pendidikan/Perguruan tinggi, maka terhadap surat izin belajar yang telah diberikan dapat dipertimbangkan untuk

diperpanjang sepanjang memiliki alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (2) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan dengan izin belajar dan telah memiliki ijazah kelulusan agar segera mengusulkan pencantuman gelar .

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 28

Hak kepegawaian PNS yang memperoleh izin belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 29

Kewajiban PNS yang memperoleh Surat Izin Belajar adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya pada SKPD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
2. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala setiap semester kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerjanya;
3. menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerjanya masing-masing disertai fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. mengikuti proses belajar mengajar dengan bersungguh-sungguh dan menyelesaikan jenjang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Keempat Sanksi Pasal 30

Bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 angka 1 dikarenakan alasan kuliah, maka Izin Belajarnya akan dicabut dan PNS yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 31

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PNS yang bersangkutan terbukti melanggar norma akademik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan maka Izin Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Surat Tugas Belajar dan Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan dicabut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 19 November 2014

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Cap ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 19 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**cap ttd**

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 350